



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 3-K/PM.I-04/AD/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JENY SWINSINER**
Pangkat, NRP : Praka, 31120063601092
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denmadam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Prabu Indah, Blok M. 4, No. 20, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Prov. Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

- Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/3-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-04/A-04/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/72/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/99/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/3-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 2 Januari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/3-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 3 Januari 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/3-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 3 Januari 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembacaan Sagar Dwiana Oditur Militer Nomor Sdak/99/X/2024 tanggal 21

Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Dipotong mas tahanan yang telah Terdakwa jalani.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Zainuri;

2) 2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Zainuri kepada Praka Jeny Swinsiner;

3) 2 (dua) lembar foto surat pernyataan/perjanjian a.n. Zainuri dan Sdri. Dwiana;

4) 4 (empat) lembar foto penyerahan modal usaha bisnis minyak solar;

5) 1 (satu) lembar foto identitas a.n. Praka Jeny Swinsiner;

6) 1 (satu) lembar Skep pertama a.n. Praka Jeny Swinsiner;

7) 2 (dua) lembar foto Asabri a.n. Praka Jeny Swinsiner;

8) 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan;

9) 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Sdri. Dwiana;

10) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dari Sdri. Dwiana kepada Praka Jeny Swinsiner;

11) 1 (satu) bundel *print* rekening koran Bank BCA dan Bank BRI; dan

12) 1 (satu) lembar *screenshot* pesan *WhatsApp* Sdri. Herlina dengan Sdri. Dwiana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa mengaku menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

b. Antara Terdakwa dengan para korban telah berdamai sesuai surat pernyataan damai tanggal 10 Februari 2025;

c. Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;

d. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya yang masih kecil;

e. Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Dandemadam II/Swj selaku Anjum yang tertuang dalam surat Nomor R/22/II/2025 tanggal 7 Februari 2025;

f. Bahwa dalam perkara ini selain vonis yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa juga sanksi administratif berupa penundaan pendidikan dan kepangkatan, hal tersebut akan menjadi efek jera bagi Terdakwa.

Atas dasar alasan tersebut diatas Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menerima nota permohonan dari Tim Penasihat Hukum secara keseluruhan dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Vindo Montana, S.H., M.H. Letnan Satu Chk NRP 11180043300294 dan I Gusti Ngurah Agung Rai K.Y., S.H. Letnan Dua Chk NRP 1224112990001995 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/05/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Januari 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/99/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu bulan November tahun Dua ribu dua puluh, tanggal Delapan belas dan tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November dan Desember tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Prov Sumsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung subditema, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang“, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jeny Swinsiner masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gelombang II tahun 2011 selama 5 (lima) bulan di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 141/AYJP, lalu pada tahun 2018 pindah tugas ke Denmadam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 31120063601092, Jabatan Ta Denmadam II/Swj;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwiana (Saksi-2) sejak awal tahun 2020 di Kota Palembang, sedangkan dengan Sdr. Zainuri (Saksi-1) Terdakwa kenal sekira pertengahan bulan Nopember tahun 2020 dikenalkan oleh Saksi-2, dan hubungan antara Terdakwa dengan kedua Saksi tersebut dalam hubungan kenalan biasa dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;
3. Bahwa sekira pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian PDL Loreng bersama dengan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1 oleh Saksi-2, lalu disela perbincangan dalam perkenalannya Terdakwa bercerita bahwa dirinya sedang menjalani bisnis usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di daerah Prabumulih, lalu Terdakwa menawarkan Saksi-1 kerja sama, selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang mekanisme kerja sama bisnis dengan menyampaikan rincian keuntungan jika bekerjasama, Terdakwa menjelaskan modal perliter minyak solar saat itu Rp 5.100,00 (lima ribu seratus rupiah), pencairan/penjualan Rp 5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dan keuntungan bersih Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) dalam tiap liter, setelah mendengar penjelasan dengan tata cara bertutur dan sikap Terdakwa dalam menjelaskan tentang perincian modal, pemasaran dan keuntungan yang akan didapat, maka Saksi-1 menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama dengan Terdakwa yang akan dimulai bulan Desember 2020 atau saat Saksi-1 sudah mempunyai uang;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Lingkungan II, RT/RW. 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, lalu setelah berbincang-bincang mengenai kerjasama bisnis BBM, maka Saksi-1 setuju untuk menanam modal kepada Terdakwa, lalu sebagai bukti keduanya serah terima uang, Terdakwa dengan Saksi-1 membuat surat perjanjian kontrak yang ditanda tangani keduanya dengan isi perjanjian adalah Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) dalam tiap liter yang akan dibayar perbulannya sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan dari sebagian keuntungan tersebut Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih perbulannya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Saksi-1 menerima keuntungan perbulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Terdakwa kembali menawarkan Saksi-1 agar menambah modal sejumlah Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 15.000 (lima belas ribu) ton minyak solar dengan keuntungan yang akan diterima Saksi-1 perbulannya Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mendengar janji keuntungan yang disampaikan Terdakwa, Saksi-1 menjadi tertarik, lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya pada tanggal 25 Desember 2020, sedangkan di pihak lain yaitu Saksi-2 mendengar dan mengetahui tentang adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-1, karena itu Saksi-2 juga menjadi tertarik untuk ikut menanamkan modal kepada Terdakwa, terlebih lagi Saksi-2 juga sebelumnya pernah mendengar penjelasan Terdakwa saat pertama kali mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Lingkungan II, RT/RW. 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, sesampainya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 serta dengan Sdr. Calvin Nipansyah (Saksi-3), lalu saat itu juga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi serah terima uang dengan keterangan sebagai modal untuk pembelian 15.000 (lima belas ribu) ton minyak solar dengan keuntungan yang akan diterima Saksi-1 perbulannya Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian Terdakwa telah menerima penyerahan uang modal dari Saksi-1 dengan jumlah total Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), lalu pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, Terdakwa akan memberikan keuntungan dari seluruh modal Saksi-1 tersebut dalam setiap bulannya pada tanggal 24 atau 25 dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

7. Bahwa setelah urusan Terdakwa dengan Saksi-1 selesai, pada saat dan ditempat yang sama dilanjutkan urusan kerja sama dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), lalu sebagai bukti keduanya serah terima uang, Terdakwa dengan Saksi-2 membuat surat perjanjian kontrak yang ditanda tangani keduanya dengan isi perjanjian adalah Saksi-2 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) dalam tiap liter yang akan

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbulannya sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan dari sebagian keuntungan tersebut Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih perbulannya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Saksi-2 menerima keuntungan perbulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya, Terdakwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021, dalam setiap bulannya rutin memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dan kepada Saksi-2 dengan jumlah yang sesuai dari yang diperjanjikan sebelumnya, sedangkan terhadap keuntungan yang seharusnya diterima oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 dari bulan Juli 2021 sampai dengan dilakukan proses hukum, Terdakwa tidak memberikan keuntungan ataupun mengembalikan modal dari Saksi-1 dan Saksi-2 sebagaimana permintaan daripada Saksi-1 dan Saksi-2 (para korban);

9. Bahwa kemudian, Saksi-1 dan Saksi-2 berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa, namun keduanya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi maupun untuk bisa menjumpai Terdakwa, karena itu Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan jasa Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) Alamat Jl. Dwikora 2 No. 29 Palembang yang menjanjikan bisa membantu dalam penyelesaian dalam pengembalian modal Saksi-1 dan Saksi-2, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 membuat dan memberikan surat kuasa kepada Saksi-6 dalam rangka menyelesaikan pengembalian modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 datang ke Denmadam II/Swj membicarakan penyelesaian dengan Terdakwa difasilitasi oleh kesatuan Terdakwa dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan/perjanjian bahwa dirinya akan bertanggung jawab menyelesaikan pengembalian modal milik Saksi-1 sejumlah Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan modal milik Saksi-2 sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan cara dicicil/diangsur dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu TMT 21 Oktober 2021 sampai dengan lunas pada tanggal 11 November 2021, dengan cara pembayaran/pengembalian melalui rekening milik Saksi-6 BCA a.n. Herlina No. Rek 0213018300;

11. Bahwa selanjutnya, sampai dengan bulan Desember 2021 pengembalian modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening milik Saksi-6 berjumlah hanya sejumlah kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau menerima pengembalian dari Terdakwa dengan jumlah tersebut, lalu pada bulan Maret 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 mencabut surat kuasa yang diberikan kepada Saksi-6 dalam rangka menyelesaikan pengembalian modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penagihan langsung kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa selalu menghindar dan tidak bisa ditemui oleh Saksi-1 dan Saksi-2, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI 2024, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke

Pomdam II/Swj guna diproses lebih lanjut;

12. Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 adalah karena Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli BBM jenis Solar, dilakukan Terdakwa secara illegal (tidak memiliki izin yang sah), selanjutnya Terdakwa beralasan bahwa rekan bisnisnya dalam menjalankan usaha jual beli BBM jenis Solar bernama Sdr. Agus Bhakti Purwantara (Saksi-5) telah melarikan diri dan membawa uang modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 28.000,00 (dua puluh delapan ribu) liter minyak solar;

13. Bahwa terhadap dasar alibi Terdakwa, Saksi-5 sama sekali tidak pernah menjalankan usaha jual beli BBM jenis Solar dengan Terdakwa, terlebih lagi usaha Terdakwa tersebut ilegal dan Saksi-5 tidak pernah melarikan diri sebagaimana alibi Terdakwa, adapun kerjasama Saksi-5 dengan Terdakwa adalah pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, saat itu Terdakwa membeli pasir timbun dari Saksi-5 dalam rangka penimbunan proyek perkantoran di Jl. Soekarno Hatta, Keramasan Kertapati, Palembang dan berjalan lancar; dan

14. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini pada tahun 2022 pernah melakukan tindak pidana Penipuan (Residivis), dan terbukti serta telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai petikan putusan Nomor : PUT/25-K/PM.I-04/AD/II/2023 tanggal 28 April 2023, dengan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikuatkan dalam putusan upaya hukum Kasasi, Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 12/K/Mil/2024 tanggal 18 Januari 2024 dan saat ini Terdakwa selesai menjalani pidananya di Lemmasmil Cimahi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu bulan November tahun Dua ribu dua puluh, tanggal Delapan belas dan tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November dan Desember tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Prov Sumsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jeny Swinsiner masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gelombang II tahun 2011 selama 5 (lima) bulan di Rindam II/Swj, setelah

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung RI Prada, lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 141/AYJP, lalu pada tahun 2018 pindah tugas ke Denmadam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 31120063601092, Jabatan Ta Denmadam II/Swj;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwiana (Saksi-2) sejak awal tahun 2020 di Kota Palembang, sedangkan dengan Sdr. Zainuri (Saksi-1) Terdakwa kenal sekira pertengahan bulan Nopember tahun 2020 dikenalkan oleh Saksi-2, dan hubungan antara Terdakwa dengan kedua Saksi tersebut dalam hubungan kenalan biasa dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;

3. Bahwa sekira pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian PDL Loreng bersama dengan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1 oleh Saksi-2, lalu disela perbincangan dalam perkenalannya Terdakwa bercerita bahwa dirinya sedang menjalani bisnis usaha bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di daerah Prabumulih, lalu Terdakwa menawarkan Saksi-1 kerja sama, selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang mekanisme kerja sama bisnis dengan menyampaikan rincian keuntungan jika bekerjasama, Terdakwa menjelaskan modal perliter minyak solar saat itu Rp 5.100,00 (lima ribu seratus rupiah), pencairan/penjualan Rp 5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dan keuntungan bersih Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) dalam tiap liter, setelah mendengar penjelasan dengan tata cara bertutur dan sikap Terdakwa dalam menjelaskan tentang perincian modal, pemasaran dan keuntungan yang akan didapat, maka Saksi-1 menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama dengan Terdakwa yang akan dimulai bulan Desember 2020 atau saat Saksi-1 sudah mempunyai uang;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Lingkungan II, RT/RW. 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, lalu setelah berbincang-bincang mengenai kerjasama bisnis BBM, maka Saksi-1 setuju untuk menanam modal kepada Terdakwa, lalu sebagai bukti keduanya serah terima uang, Terdakwa dengan Saksi-1 membuat surat perjanjian kontrak yang ditanda tangani keduanya dengan isi perjanjian adalah Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) dalam tiap liter yang akan dibayar perbulannya sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan dari sebagian keuntungan tersebut Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih perbulannya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 menerima keuntungan perbulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Terdakwa kembali menawarkan Saksi-1 agar menambah modal sejumlah Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 15.000 (lima belas ribu) ton minyak solar dengan keuntungan yang akan diterima Saksi-1 perbulannya Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mendengar janji keuntungan yang disampaikan Terdakwa, Saksi-1 menjadi tertarik, lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya pada tanggal 25 Desember 2020, sedangkan di pihak lain yaitu Saksi-2 mendengar dan mengetahui tentang adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-1, karena itu Saksi-2 juga menjadi tertarik untuk ikut menanamkan modal kepada Terdakwa, terlebih lagi Saksi-2 juga sebelumnya pernah mendengar penjelasan Terdakwa saat pertama kali mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Lingkungan II, RT/RW. 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, sesampainya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 serta dengan Sdr. Calvin Nipansyah (Saksi-3), lalu saat itu juga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan sebagai tanda bukti dibuatkan kwitansi serah terima uang dengan keterangan sebagai modal untuk pembelian 15.000 (lima belas ribu) ton minyak solar dengan keuntungan yang akan diterima Saksi-1 perbulannya Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian Terdakwa telah menerima penyerahan uang modal dari Saksi-1 dengan jumlah total Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), lalu pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, Terdakwa akan memberikan keuntungan dari seluruh modal Saksi-1 tersebut dalam setiap bulannya pada tanggal 24 atau 25 dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

7. Bahwa setelah urusan Terdakwa dengan Saksi-1 selesai, pada saat dan ditempat yang sama dilanjutkan urusan kerja sama dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), lalu sebagai bukti keduanya serah terima uang, Terdakwa dengan Saksi-2 membuat surat perjanjian kontrak yang ditanda tangani keduanya dengan isi perjanjian adalah Saksi-2 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) dalam tiap liter yang akan dibayar perbulannya sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan dari sebagian keuntungan tersebut Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih perbulannya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya, Terdakwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021, dalam setiap bulannya rutin memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dan kepada Saksi-2 dengan jumlah yang sesuai dari yang diperjanjikan sebelumnya, sedangkan terhadap keuntungan yang seharusnya diterima oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 dari bulan Juli 2021 sampai dengan dilakukan proses hukum, Terdakwa tidak memberikan keuntungan ataupun mengembalikan modal dari Saksi-1 dan Saksi-2 sebagaimana permintaan daripada Saksi-1 dan Saksi-2 (para korban);

9. Bahwa kemudian, Saksi-1 dan Saksi-2 berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa, namun keduanya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi maupun untuk bisa menjumpai Terdakwa, karena itu Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan jasa Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) Alamat Jl. Dwikora 2 No. 29 Palembang yang menjanjikan bisa membantu dalam penyelesaian dalam pengembalian modal Saksi-1 dan Saksi-2, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 membuat dan memberikan surat kuasa kepada Saksi-6 dalam rangka menyelesaikan pengembalian modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 datang ke Denmadam II/Swj membicarakan penyelesaian dengan Terdakwa difasilitasi oleh kesatuan Terdakwa dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan/perjanjian bahwa dirinya akan bertanggung jawab menyelesaikan pengembalian modal milik Saksi-1 sejumlah Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan modal milik Saksi-2 sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan cara dicicil/diangsor dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu TMT 21 Oktober 2021 sampai dengan lunas pada tanggal 11 November 2021, dengan cara pembayaran/pengembalian melalui rekening milik Saksi-6 BCA a.n. Herlina No. Rek 0213018300;

11. Bahwa selanjutnya, sampai dengan bulan Desember 2021 pengembalian modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening milik Saksi-6 berjumlah hanya sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau menerima pengembalian dari Terdakwa dengan jumlah tersebut, lalu pada bulan Maret 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 mencabut surat kuasa yang diberikan kepada Saksi-6 dalam rangka menyelesaikan pengembalian modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penagihan langsung kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa selalu menghindar dan tidak bisa ditemui oleh Saksi-1 dan Saksi-2, karena itu pada tanggal 5 Februari 2024, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses lebih lanjut;

12. Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 adalah karena Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli BBM jenis Solar,

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai ilegal (tidak memiliki izin yang sah), selanjutnya Terdakwa beralasan bahwa rekan bisnisnya dalam menjalankan usaha jual beli BBM jenis Solar bernama Sdr. Agus Bhakti Purwantara (Saksi-5) telah melarikan diri dan membawa uang modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 28.000,00 (dua puluh delapan ribu) liter minyak solar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerangkan mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/*eksepsi* yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 “tidak dapat diterima” dengan alasan perkara yang didakwakan terdapat *Prae Judicieel Geschil* atau adanya unsur keperdataan yang harus memiliki kejelasan dalam putusan perdata sehingga tidak sepatasnya bila diajukan atau diselesaikan melalui sarana penegakan hukum pidana.

Bahwa atas keberatan/*eksepsi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya Oditur Militer tidak sependapat dengan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menolak keberatan Penasihat Hukum dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 telah tepat dan benar serta mohon agar sidang tetap dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 3-K/PM.I-04/AD/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa atas nama Vindo Montana, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 11180043300294.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-04 Palembang :
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa Jeny Swinsiner, Praka NRP 31120063601092;
 - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima seluruhnya, maka pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir diperiksa dalam persidangan secara langsung dan keterangan Saksi yang tidak hadir diperiksa dalam persidangan namun keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP) Penyidik POM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ZAINURI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Gelam, 28 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir Prov. Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa di kenalkan oleh Sdri. Dwiana (Saksi-2) pada bulan November 2020 di rumah Saksi-1 yang berada di Jl. Lingkungan II, Rt/Rw 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir dan hubungan rekan bisnis, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi-1 yang berada di Jl. Lingkungan II, Rt/Rw 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir datang Terdakwa dengan berpakaian PDL Loreng lengkap untuk menawarkan kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar dari Pertamina yang akan disalurkan ke PLTU, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Jeny Swinsiner (Terdakwa) yang berdinis di Kodam II/Swj, selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang mekanisme kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar dengan cara menjelaskan tentang perincian modal, pencairan dan keuntungan, dengan adanya tawaran tersebut Saksi-1 tertarik dan tergiur dikarenakan adanya keuntungan yang lumayan besar;
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi-1 di Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya Kab. Ogan Ilir, terjadi kesepakatan kerja dalam bisnis usaha minyak solar dengan Terdakwa, kemudian kami membuat surat perjanjian kontrak dalam bisnis usaha minyak solar, setelah itu Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan), mahkamah sebagai keuntungan tersebut Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi-1 menerima keuntungan perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa kurang lebih 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 tentang penambahan modal untuk 15.000 (lima belas ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan adanya hal tersebut Saksi-1 kembali tertarik dan tergiur apa yang disampaikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 kami kembali membuat surat perjanjian kontrak dalam bisnis usaha minyak solar dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan keuntungan perbulannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga dengan modal yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 mendapatkan keuntungan perbulannya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan pembayaran keuntungan tersebut Terdakwa menentukannya sendiri akan dibayarkan setiap bulannya per tanggal 24 atau 25 dan kemudian saat itu juga Sdri. Dwiana (Saksi-2) ikut bekerja sama dengan Terdakwa dengan memberikan modal sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran keuntungan kerja sama bisnis usaha minyak solar, dikarenakan Terdakwa telah melewati jatuh tempo tentang pembayaran keuntungan yang telah di tentukan, namun Terdakwa selalu beralasan masih belum cair;

7. Bahwa pada bulan berikutnya yaitu bulan Februari 2021 Terdakwa kembali terlambat dalam pembayaran keuntungan kerja sama bisnis usaha minyak solar, sehingga Saksi-1 selalu menanyakan setiap bulannya terkait keuntungan tersebut dan keterlambatan tersebut yang dilakukan Terdakwa sampai dengan bulan Juli 2021;

8. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dalam usaha minyak solar dengan waktu dan jumlah yang tidak sesuai dengan perjanjian secara dicicil melalui transfer ke rekening Saksi-1, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 1 Februari 2021 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Pada tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id April 2021 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- e. Pada tanggal 8 April 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- h. Pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. Pada tanggal 8 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- j. Pada tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- k. Pada tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- l. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- m. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- n. Pada tanggal 2 Juli 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

9. Bahwa Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan dalam kerja sama bisnis usaha miyak solar, sehingga Saksi-1 berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa namun hasilnya tidak ada kejelasan dari Terdakwa;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Sdri. Dwiana (Saksi-2) mempunyai teman a.n. Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) Alamat Jl. Dwikora 2 No. 29 Palembang yang menjanjikan bisa membantu dalam penyelesaian dalam pengembalian modal Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membuat surat kuasa yang diperuntukkan kepada Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) untuk menyelesaikan pengembalian modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa, setelah di buatnya surat kuasa tersebut Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-6 datang ke Denmadam II/Swj untuk membicarakan penyelesaian dengan Terdakwa dan petunjuk dari Serka Suparno (Saksi-3) anggota Denmadam II/Swj akan dipertemukan dengan Terdakwa;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 di Pempek Flamboyan Jl. Radial Palembang, dilakukan mediasi dan hadir saat itu Saksi-1 sendiri, Saksi-2, dan Saksi-6 serta Terdakwa, dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan/perjanjian bahwa dirinya akan bertanggung jawab menyelesaikan pengembalian modal dan keuntungan milik Saksi-1 dengan rincian modal sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan keuntungan dari bulan Juni sampai bulan Oktober 2021 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan modal milik Saksi-2 sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan keuntungan dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu TMT 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 dan apabila pembayaran tersebut harus dikonfirmasi kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2;

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah menerima pengembalian ataupun pembayaran dari Terdakwa terkait isi surat pernyataan yang telah dibuatnya, dengan adanya hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 datang kembali ke Denmadam II/Swj untuk menanyakan tentang penyelesaian uang dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa di ruang Pam Ops Denmadam II/Swj, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah membayar dengan cara mengansur/mencicil modal dan keuntungan milik Saksi-1 dan milik Saksi-2 yang dibayarkan/transfer kepada Saksi-6, dengan adanya hal tersebut pihak Satuan Denmadam II/Swj menyarankan agar dalam pembayarannya melalui Satuan, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-1 mencabut surat kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6);

13. Bahwa setelah adanya petunjuk atau saran dari Satuan Denmadam II/Swj, sampai saat ini Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan modal dan keuntungan dalam usaha bisnis minyak solar sesuai isi surat pernyataan/perjanjian yang dibuatnya pada tanggal 21 Oktober 2021 di Pempek Flamboyan Jl. Radial Kota Palembang, dengan adanya perbuatan tersebut Terdakwa telah mengingkari janji atau melanggar isi surat pernyataan, sehingga dalam kerja sama bisnis minyak solar yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 sangat di rugikan dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan modal dan keuntungan yang ia janjikan kepada Saksi-1;

14. Bahwa karena Terdakwa selalu menghindar untuk mengembalikan uang Saksi-1, akhirnya pada tanggal 5 Februari 2024, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses lebih lanjut;

15. Bahwa yang membuat Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan dan berjanji kepada Saksi-1 akan memberikan keuntungan besar pada Saksi-1, Terdakwa seorang anggota TNI dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero Sport yang diakui Terdakwa sebagai miliknya serta Terdakwa menjelaskan dengan rinci tentang mekanisme jual beli minyak solar tersebut sehingga Saksi-1 percaya pada ucapan Terdakwa;

16. Bahwa sebelum Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang untuk usaha minyak solar, Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa akan mengambil minyak solar Pertamina dari daerah Prabu Mulih kemudian disalurkan ke PLTU yang mana pemasok dan penerima minyak solar adalah keluarganya Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa pernah ingin menyerahkan 1 (satu) unit rumahnya yang berada di Royal Resort Jakabaring, namun dalam kondisi disita oleh Bank dan harus menebus melalui lelang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga Saksi-1 tidak sanggup dan tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa usaha minyak solar yang dijalankan oleh Terdakwa adalah usaha yang legal karena usaha tersebut berbentuk CV dan merupakan milik Terdakwa dan Keluarganya;

19. Bahwa Saksi-1 memiliki harapan agar uang modal Saksi-1 yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1;

20. Bahwa apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal yang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa, harapan Saksi-1 agar Terdakwa diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan diri kepada Saksi-1 untuk ikut dalam usaha pemasok minyak solar, melainkan Saksi-1 lah yang menginginkan ikut sendiri;
2. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan rumah di Royal Resort Jakabaring, rumah tersebut dianggap sebagai pengembalian modal kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak berkenan karena harus membayar uang tunggakan selama 5 (lima) bulan;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 apabila Terdakwa memiliki CV/PT milik sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan seluruhnya tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DWIANA**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Indralaya, 24 Desember 1972

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Kebun Raya Lingkungan. IV, RT/RW 007/000, Kel.
Indralaya Raya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Prov.
Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2020 di kota Palembang, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada pertengahan bulan November 2020 Saksi-2 bersama Saksi-1, Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bertemu di daerah Kab. Ogan Ilir untuk membahas kerja sama terkait jual beli Hand Phone, namun setelah meninjau lokasi untuk survey dan berdiskusi ternyata tidak terjadi kecocokan dan kesepakatan kerjasama;

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 3/K/PM I-04/AD/I/2025
Bahwa setelah diinterwiew Sdr. Zainuri (Saksi-1) yang berada di Jl. Lingkungan II RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Terdakwa menawarkan kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar dari Pertamina yang akan disalurkan nantinya ke PLTU, kemudian Terdakwa menjelaskan tentang mekanisme kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar tersebut dengan cara menjelaskan tentang perincian modal, pencairan dan keuntungan, dengan adanya tawaran tersebut Saksi-1 tertarik dan tergiur terlebih dahulu serta mau bergabung usaha minyak solar dengan Terdakwa dikarenakan adanya keuntungan yang lumayan besar, sehingga saat itu Saksi-1 mau menyerahkan modal awal sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi-1 di Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, mendengar Saksi-1 ikut dalam usaha minyak solar yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 tertarik juga, kemudian terjadilah kesepakatan kerja antara Saksi-2 dan Saksi-1 dengan Terdakwa dalam bisnis usaha minyak solar pertamina yang akan disalurkan ke PLTU, setelah itu Saksi-2 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Saksi-1 memberikan modal kedua kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang sebelumnya Saksi-1 sudah pernah menyerahkan modal pertamanya sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

5. Bahwa keuntungan usaha minyak solar antara Saksi-2 dengan Terdakwa dari Pertamina yang disalurkan ke PLTU mulai di bayarkan pada bulan Januari 2021, selanjutnya kami membuat surat perjanjian kontrak kerja dalam bisnis usaha minyak solar dan disepakati bersama;

6. Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran keuntungan kerja sama bisnis usaha minyak solar, dikarenakan Terdakwa telah melewati jatuh tempo tentang pembayaran keuntungan yang telah di tentukan;

7. Bahwa pada bulan berikutnya yaitu bulan februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 Terdakwa selalu terlambat dalam pembayaran keuntungan usaha minyak solar, sehingga Saksi-2 selalu menanyakan terkait keterlambatan pembayaran keuntungan usaha minyak solar tersebut kepada Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali memberikan keuntungan dalam usaha minyak solar kepada Saksi-2 dengan waktu dan jumlah yang tidak sesuai dengan perjanjian secara dicicil melalui transfer ke rekening Saksi-2, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 29 Januari 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Pada tanggal 3 Maret 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- c. Pada tanggal 7 Maret 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Pada tanggal 7 Maret 2021 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Pada tanggal 8 April 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. Pada tanggal 4 Mei 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- g. Pada tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- h. Pada tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- i. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- j. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- k. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan dalam kerja sama bisnis usaha miyak solar kepada Saksi-2, sehingga adanya hal tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa namun hasilnya tidak ada kejelasan;
10. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi-2 dan Sdr. Zainuri membuat surat kuasa yang di tujukan kepada Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) Alamat Jl. Dwikora 2, No.29 Palembang untuk mambantu menyelesaikan pengembalian modal usaha dan keuntungan dari Terdakwa, setelah di buatnya surat kuasa tersebut Saksi-2 bersama Saksi-1 dan datang ke Denmadam II/Swj untuk membicarakan penyelesaian dengan Terdakwa dan bertemu Serka Suparno (Saksi-3) anggota Denmadam II/Swj, dalam penyampaianannya akan memepertemukan Saksi-2 dan Saksi-1 dengan Terdakwa;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 di Pempek Flamboyan Jl. Radial Palembang dilakukan mediasi dan yang hadir saat itu Saksi-2 sendiri, Saksi-1, Saksi-6, Sdri. Leny (istri Saksi-1) dan Terdakwa, dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan/pernjanjian bahwa dirinya akan bertanggung jawab menyelesaikan pengembalian modal dan keuntungan milik Saksi-1 dengan rincian modal sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan keuntungan dari bulan Juni sampai bulan Oktober 2021 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan modal milik Saksi-2 sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan keuntungan dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu TMT 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan November 2021 dan apabila pembayaran tersebut harus konfirmasi kepada

Saksi-2 maupun kepada Saksi-1;

12. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah menerima pengembalian ataupun pembayaran dari Terdakwa terkait isi surat pernyataan yang telah dibuatnya, dengan adanya hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Denmadam II/Swj untuk menanyakan tentang penyelesaian kepada Terdakwa;

13. Bahwa setelah berada di Denmadam II/Swj kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa di ruang Pam Ops Denmadam II/Swj, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah membayar dengan cara mengansur/mencicil modal dan keuntungan milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibayarkan/transfer kepada Saksi-6, namun Saksi-2 dan Saksi-1 tidak pernah merasa menerima uang tersebut yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-6, karena baik Terdakwa maupun Saksi-6 tidak ada melaporkannya kepada Saksi-2 dan Saksi-1;

14. Bahwa dengan adanya hal tersebut pihak Satuan Denmadam II/Swj menyarankan agar kedepannya dalam pembayaran agar melalui Satuan bukan melalui Saksi-6, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 mencabut surat kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6);

15. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi-2 datang kembali ke Denmadam II/Swj untuk menanyakan kejelasan permasalahan Saksi-2 dan Saksi-1 karena Terdakwa masi belum mengembalikan modal dan memberikan keuntungan usaha minyak solar yang dijanjikan Terdakwa, maka saat itu Terdakwa mau menyerahkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-2 yang ditransfer ke Terdakwa ke Rekening Bank milik anak Saksi-2 yaitu Sdri. Bella Asabelina;

16. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa ada juga mentransfer kembali kepada Saksi-2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun hal itu terakhir kali Terdakwa memberikannya;

17. Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada lagi upaya untuk mengembalikan modal dan keuntungan dalam usaha bisnis minyak solar sesuai isi surat pernyataan/perjanjian yang dibuatnya pada tanggal 21 Oktober 2021 di Pempek Flamboyan Jl. Radial, Kota Palembang, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengingkari janji atau melanggar isi surat pernyataan/perjanjian yang dibuat, serta mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 sangat dirugikan;

18. Bahwa yang membuat Saksi-2 yakin dan bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha minyak solar dari Pertamina yang nantinya akan disalurkan ke PLTU adalah karena Terdakwa berjanji dan meyakinkan akan memberikan keuntungan yang besar kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa adalah seorang TNI yang tidak akan membohongi masyarakat, serta Terdakwa saat datang bertemu Saksi-2 dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna putih sangat meyakinkan;

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa harapan Saksi-2 saat ini adalah hanya ingin Terdakwa mengembalikan modal yang telah diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) saja;

20. Bahwa apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal yang Saksi-2 berikan kepada Terdakwa, harapan Saksi-2 agar Terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya apabila perlu dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-2 untuk ikut dalam usaha/bisnis minyak solar dengan Terdakwa, tetapi Saksi-2 sendiri yang menawarkan diri kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **CALVIN NOPANSYAH**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 21 November 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Kebun Raya LK. IV, RT/RW 007/000, Kel. Indralaya Raya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2020 di rumah Sdr. Zainuri (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir, dan Saksi-3 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;

2. Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 di ajak oleh ibu kandung Saksi-3 Ibu Dwiana (Saksi-2) untuk menemani kerumah Saksi-1 yang berada di Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, sesampainya di rumah Saksi-1 kami berbincang-bincang seperti biasa dan tidak lama kemudian datang seorang yang tidak Saksi-3 kenal dengan berpakaian dinas TNI AD (PDL Loreng) dan di papan nama baju dinas tersebut tertulis "Jeny", (Terdakwa) kemudian Terdakwa menawarkan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar kepada Saksi-1 maupun kepada Sdri. Ibu Dwiana (Saksi-2) dengan keuntungan yang lumayan besar, setelah itu Saksi-3 mendengar bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 bersepakat untuk ikut dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar yang di tawarkan oleh Terdakwa;

3. Bahwa setelah mereka bertiga sepakat dalam bisnis usaha minyak solar, kemudian Saksi-1 maupun Saksi-2 menandatangani surat perjanjian kontrak kerja

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dan Saksi-3 melihat di atas meja tersebut terdapat sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah di ikat dengan karet milik Saksi-1 dan milik Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 mengambil gambar/foto dengan *handphone* milik Saksi-3 pada saat penandatanganan surat perjanjian kontrak tersebut, setelah itu Saksi-3 ikut menandatangani surat perjanjian kontrak sebagai saksi, kemudian Saksi-3 melihat Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang yang Saksi-3 tidak ketahui jumlahnya kepada Terdakwa dan dilanjutkan Saksi-2 ikut menyerahkan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar yang telah disepakati bersama dan setelah itu Saksi-3 dengan Saksi-2 kembali pulang;

4. Bahwa selama berjalannya kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar Saksi-3 melihat lancar dan tidak ada kendala, namun pada bulan Juni 2021 Saksi-3 mendengar dari ibu kandung saya (ibu Dwiana Saksi-2) bahwa pembayaran keuntungan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar terdapat kendala dalam hal ini Terdakwa sudah mulai tidak membayar atau tidak memberikan keuntungan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2, dengan adanya hal tersebut Saksi-1 dengan Saksi-2 mencoba untuk menyelesaikan terkait kendala dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar dengan Terdakwa namun sampai sekarang tidak ada hasilnya.

5. Bahwa Saksi-3 selaku anak kandung dari Saksi-2 berharap Terdakwa dapat mengembalikan uang modal usaha minyak solar yang telah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SUPARNO**
Pangkat, NRP : Serka, 31980468760280
Jabatan : Batipam Sipamops
Kesatuan : Denmadam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Soak Batok Ogan Ilir, 15 Februari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Rambutan RT. 37, RW. 005, Kel. Karyajaya, Kec. Kertapati Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Denmadam II/Swj dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Zainuri (Saksi-1) bersama Sdri. Dwiana (Saksi-2) dan Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) datang ke

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denmadam II/Swj, keuntungan Saksi-4 bersama Mayor Arm Lastanto Putro (Kasipamops Denmadam II/Swj) mendengar pernyataan dari mereka bahwa telah melakukan kerja sama dengan Terdakwa dalam bisnis usaha minyak solar, namun terdapat kendala dalam pembayaran keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal tersebut;

3. Bahwa selanjutnya Mayor Arm Lastanto Putro mengatakan akan dipertemukan kepada Terdakwa di lain waktu dan saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menunjukkan surat kuasa a.n. Herlina Hasan yang diberikan kuasa untuk menyelesaikan pengembalian modal dan keuntungan kepada Terdakwa;

4. Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali datang ke Denmadam II/Swj dan saat itu mereka di pertemukan dengan Terdakwa, dan dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan tetap meminta keuntungan dan pengembalian modal dalam usaha minyak solar yang sebelumnya telah dilakukan perjanjian/kesepakatan bersama yang menyatakan dalam pembayaran tersebut agar dibayarkan kepada Saksi-6 (yang telah diberi kuasa);

5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mendengar dari perkataan Terdakwa yang sanggup menyelesaikan dan mengembalikan keuntungan serta modal dengan cara dicicil/diangsur;

6. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke Denmadam II/Swj untuk menyerahkan surat pernyataan/perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021;

7. Bahwa masih di bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah mulai melakukan upaya penyelesaian pengembalian keuntungan modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibayarkan kepada Saksi-6 dengan cara di transfer ke nomor rekening Saksi-6, dan hal tersebut Terdakwa terkadang melaporkan kepada Saksi-4 dan Mayor Arm Lastanto Putro melalui pesan *WhatsApp* terkait pembayaran kepada Saksi-6;

8. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 kembali datang ke Denmadam II/Swj dengan tujuan untuk mencabut Kuasa a.n. Herlina Hasan, dikarenakan menurutnya Saksi-6 susah di hubungi dan pernah dilakukan pencarian sesuai alamat Jl. Dwikora II, No.29, Palembang namun yang bersangkutan sudah tidak lagi tinggal di tempat tersebut, sehingga dalam penyelesaian pembayaran keuntungan dan pengembalian modal beralih kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan adanya hal tersebut Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan pembayaran kepada Saksi-6;

9. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa pernah melakukan pembayaran modal kepada Saksi-2 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA a.n. Della Asabeliana Brizky (anak Sdri. Dwiana) Norek 8570465784;

10. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa melaksanakan penahanan di Sel Staltahmil Pomdam II/Swj selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan korban yang berbeda, dan sejak itu Terdakwa tidak lagi melakukan penyelesaian pembayaran keuntungan dan pengembalian modal milik Saksi-1 dan Saksi-2;

11. Bahwa karena Terdakwa ditahan sehingga tidak dapat mencicil untuk menepati surat perjanjian yang dibuatnya pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan Saksi-1 dan Saksi-2;

12. Bahwa menurut Saksi-4 Terdakwa masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai prajurit TNI yang baik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi-5 (Sdr. Agustian Bakti) dan Saksi-6 (Sdri. Herlina Hasan), para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak dapat lagi dihubungi. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : **AGUSTIAN BAKTI**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 23 Agustus 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No.25 RT.001/RW.002 Kel. Patigalung
Prabumulih Barat Kota. Prabumulih Prov. Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal tahun 2020 di Cafe yang berada di dekat Yayasan IBA Lemahabang Palembang, Saksi-5 dikenalkan oleh kakak angkat yang bernama Sdr. Tomi Sudarta dengan anggota TNI AD yang bernama Terdakwa Praka Jeny Swinsiner, kemudian Sdr. Tomi Sudarta dengan Terdakwa membicarakan tentang pekerjaan dalam penimbunan pasir yang berada di daerah Kramasan Palembang,

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-5 sebagai pelaksana dalam pengadaan material berupa pasir timbun, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 dengan tujuan untuk melihat tempat pengambilan pasir timbunan yang berada di Musi 2 Palembang;

2. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dengan Terdakwa melakukan kerja sama dalam penimbunan proyek yang akan dibangun perkantoran Pemprov Sum-Sel yang berada di Jl. Soekarno Hatta Keramasan Kertapati, Palembang dan kerjasama tersebut dilakukan sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

3. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Sdr. Arif yang bekerja sebagai penanggung jawab di Pabrik pemecahan batu yang berada di Prabumulih dan Saksi-5 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk 28.000,00 (dua puluh delapan ribu) liter minyak solar;

4. Bahwa setelah Saksi-5 dan Terdakwa selesai melakukan kerjasama dalam proyek penimbunan pasir, pada bulan Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan membicarakan terkait adanya kekurangan pembayaran penagihan pasir sekitar sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut belum cair dikarenakan terdapat indikasi nota kosong, sehingga Saksi-5 belum bisa membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa.;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan solusi kepada Saksi-5 agar mencari tempat penjualan/pembuangan minyak solar yang berada di daerah Semendo Kab. Muaraenim sehingga dari keuntungan tersebut bisa menutupi kekurangan dari penagihan pasir, dengan adanya hal tersebut selanjutnya Saksi-5 tidak melakukan pencarian tempat/pembuangan minyak solar yang berada di daerah Semendo Kab. Muaraenim, dikarenakan Saksi-5 takut tentang kelegalitasan minyak solar yang dimiliki oleh Terdakwa;

6. Bahwa Saksi-5 terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 di rumah Saksi-5 yang berada di Jl. Jendral Sudirman, No. 25, RT/RW 001/002, Kel. Patigalung, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan terakhir berkomunikasi pada bulan Oktober 2020. Selanjutnya Saksi-5 tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar apabila sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa dan Saksi-5 tidak berhubungan lagi, tetapi yang benar adalah Terdakwa dan Saksi-5 masih berhubungan yaitu bisnis pasir dan dan minyak sampai dengan bulan Juni 2021.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-5.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **HERLINA HASAN**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 27 September 1971

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Letnan Hadin No. 3820 RT/RW 029/010 Kel. 20 Ilir D. III
Kec. Ilir Timur 1 Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2021 Saksi-6 kenal dengan Sdri. Dwiana (Saksi-2) di acara Arisan yang berada di RM. Newton Jl. Sudirman Palembang, kemudian kami berdua saling berkomunikasi mengenai arisan, selanjutnya pada hari sabtu bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-6 di hubungi oleh Saksi-2 melalui telepon bahwa dirinya akan meminta tolong tentang sesuatu hal dan mengajak ketemuan di RM. Pempek Slamet Jl. Jend. Sudirman Kam 3 Palembang yang berada di depan Makodam II/Swj, kemudian ajakan tersebut Saksi-6 setuju;
2. Bahwa pada hari minggu bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB di RM. Pempek Slamet Palembang, Saksi-6 bertemu dengan Saksi-2 dan dikenalkan dengan Sdr. Zainuri (Saksi-1) dan istrinya, kemudian Saksi-2 menceritakan bahwa dirinya dengan Saksi-1 memiliki permasalahan dengan anggota TNI AD yang bernama Terdakwa Praka Jeny Swinsiner yang berdinaas di Kodam II/Swj dalam bisnis usaha minyak solar dengan cara menanam modal lalu mendapatkan keuntungan, namun hal tersebut terhenti dan saat itu mereka berdua tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya mereka berdua meminta tolong kepada Saksi-6 untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa serta untuk menyelesaikan pengembalian modal dan keuntungan miliknya, kemudian Saksi-6 menyarankan kepada Saksi-2 dan Saksi-1 agar membuat surat kuasa sebagai dasar Saksi-6 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
4. Bahwa keesokan harinya tepatnya di samping Kodam II/Swj (dekat Telkom) Saksi-6 kembali bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-1 dan saat itu mereka berdua menyerahkan kepada Saksi-6, 2 (dua) lembar surat kuasa a.n. Herlina Hasan alamat Jl. Letnan Hadin No. 3820 Palembang yang berisi kurang lebih untuk membantu menyelesaikan dalam pengembalian modal dan keuntungan milik Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa dalam bisnis di bidang minyak solar dan dalam penyelesaian tersebut Saksi-6 diberikan upah/jasa sejumlah 10 (sepuluh) persen dari total semua yang di tagihkan;
5. Bahwa setelah adanya surat kuasa tersebut, keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-6 datang ke Kodam II/Swj dan menuju ke Staf Pers lalu Saksi-6 di arahkan ke Staf Pamops dan bertemu dengan bapak Mayor Arm Listianto, setelah itu Saksi-6 menunjukkan surat kuasa Saksi-6 lalu menceritakan terkait adanya permasalahan yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dalam

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pengembalian modal dan keuntungan yang sebelumnya mereka lakukan dalam kerja sama di bidang minyak solar;
6. Bahwa setelah itu pihak Staf Pamops menyampaikan akan menidak lanjuti terkait permasalahan yang dialami oleh Terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-6 kembali datang ke Staf Pamops Kodam II/Swj bersama Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan tentang tidak adanya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pengembalian modal dan keuntungan dalam bisnis usaha minyak solar dan saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Staf Pamops bahwa didalam modal tersebut terdapat uang milik Saksi-6, sehingga Saksi-6 juga ikut bertanggung jawab untuk menagih kepada Terdakwa;
 7. Bahwa selanjutnya Staf Pamops menyampaikan akan mempertemukan kami dengan Terdakwa pada hari yang ditentukan dan setelah itu Staf Pamops meminta nomor handphone milik Saksi-6, dikarenakan Saksi-6 yang mendapat kuasa untuk menyelesaikan dalam permasalahan tersebut;
 8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 dihubungi oleh nomor telepon baru, lalu orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Terdakwa Jeny Swinsiner dan bahwa dirinya sudah di panggil oleh Staf Pamops, kemudian Terdakwa mengajak bertemu di depan Jl. Manunggal Palembang;
 9. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di Jl. Manunggal Palembang tepatnya di depan penjual gorengan, setelah itu Saksi-6 masuk kedalam mobil milik Terdakwa jenis Daihatsu Ayla warna abu-abu, kemudian Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab mengembalikan modal dan keuntungan milik Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara dicicil/diangsur;
 10. Bahwa selanjutnya dengan adanya hal tersebut Saksi-6 menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyampaikan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan modal dan keuntungan dengan cara dicicil/diangsur dan akan di pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2;
 11. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di RM. Pempek Flamboyan Jl. Radial Kota Palembang Saksi-6 mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2, dan dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan/perjanjian bahwa dirinya akan mengembalikan modal dan keuntungan dengan cara dicicil/diangsur yang dimulai pada bulan November 2021 dan dalam pembayaran/pengembalian tersebut di bayarkan kepada Saksi-6 dengan cara di transfer ke rekening BCA a.n. Herlina nomor rekening 0213018300;
 12. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 akan mengembalikan modal milik Saksi-1 maupun Saksi-2 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi-6 meminta dalam pengembalian tersebut agar dilakukan di Staf Pamops agar semua mengetahui, namun Saksi-6 menunggu konfirmasi dari Terdakwa hal tersebut tidak ia lakukan;

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2021 Terdakwa mentransfer ke rekening milik Saksi-6 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi-6 sampaikan kepada Saksi-2 maupun kepada Saksi-1 dan mereka berdua marah karena tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa;
14. Bahwa selanjutnya mereka berdua menyampaikan dan meminta kepada Saksi-6 agar uang tersebut di simpan hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu di serahkan kepadanya, alasan Saksi-6 menerima transferan dari Terdakwa dikarenakan dirinya sudah ada niat untuk mengembalikan walau dengan nominal sedikit dan dengan cara dicicil/diangsur;
15. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021 Terdakwa kembali mentransfer ke rekening Saksi-6 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hal tersebut kembali Saksi-6 laporkan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2 dan setiap adanya pengembalian dari Terdakwa dalam pengembalian modal bisnis usaha minyak solar dengan Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-6 selalu melaporkan dan mengabarkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 melalui telepon;
16. Bahwa selanjutnya Saksi-6 lupa kapan terakhir dan besar jumlah nominal Terdakwa melakukan pengembalian modal dan keuntungan milik Saksi-1 dan Saksi-2 melalui rekening milik Saksi-6;
17. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 meminta kepada Saksi-6 agar Terdakwa mengembalikan modal miliknya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila tidak sanggup, Saksi-2 dan Saksi-1 meminta Saksi-6 agar mengupayakan Terdakwa di pecat dari dinas Militer;
18. Bahwa dengan adanya hal tersebut Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa, namun yang bersangkutan tidak sanggup dengan jangka 1 (satu) bulan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 kurang berkomunikasi dengan Saksi-1 maupun kepada Saksi-2 dikarenakan dirinya meminta Saksi-6 agar mengupayakan dengan cara bagaimana Terdakwa di pecat dari dinas Militer namun hal tersebut tidak Saksi-6 lakukan;
19. Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-6 di telepon oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa surat kuasa yang Saksi-6 terima dalam membantu penyelesaian dalam pengembalian modal usaha dan keuntungan bisnis minyak solar di cabut oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang tanpa sepengetahuan Saksi-6, setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang sudah masuk ke rekening Saksi-6 agar di simpan dan ambil uang jasa sejumlah 10 (sepuluh) persen dari total tagihan dan urusan selanjutnya Terdakwa yang akan bertanggung jawab, selanjutnya Saksi-6 sudah putus komunikasi dengan Saksi-1 maupun kepada Saksi-2;
20. Bahwa pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening milik Saksi-6, sejumlah kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdapat uang yang Saksi-6 kembalikan kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai BCA Terdakwa nomor rekening 3000790175

sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

21. Bahwa dari uang pengembalian yang dibayarkan oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-6, Saksi-6 tidak pernah menyerahkan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2, dikarenakan mereka berdua tidak mau menerima dengan nominal yang sedikit dalam hal ini di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hal tersebut selalu Saksi-1 sampaikan dan Saksi-6 kabarkan terkait pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa;

22. Bahwa menurut Terdakwa dirinya mendapatkan modal usaha dibidang minyak solar dari Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membeli atau menampung minyak solar yang di jual murah di PT. Subkon yang berada di Kab. Lahat serta mengambil dari mobil minyak yang berada di jalan dengan cara ilegal dan Saksi-6 tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual minyak solar tersebut;

23. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah mencabut surat kuasa, Saksi-6 tidak diberitahu oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 dan Saksi-6 tidak mengetahui apa alasan mereka mencabut surat kuasa dengan cara sepihak.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi-6 sejumlah Rp69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kepada Saksi-1 dan Saksi-2

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jeny Swinsiner masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gelombang II tahun 2011 selama 5 (lima) bulan di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31120063601092, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selam 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka;

2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Bhakti Purwantara (Saksi-5) Alamat Jl. Jendral Sudirman No.25 Patigalung Prabumulih Barat Kota Prabumullih, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari pembeli minyak solar dengan harga per liternya Rp5.100,00 (lima ribu seratus rupiah) dan sanggup menyediakan minyak solar yang Terdakwa minta, dan saat itu Terdakwa mengatakan akan mencari orang yang akan membeli minyak solar, dengan berjalannya waktu Terdakwa mencari tempat dimana yang bersedia menerima/membeli minyak solar tersebut dan saat itu Terdakwa kenal dengan Sdr. Arif yang bekerja sebagai penanggung jawab di Pabrik pemecahan batu yang berada di Prabumulih dan dirinya bersedia membeli minyak solar;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025
putusan pada tanggal 18 November 2020 Terdakwa di ajak teman yang bernama Sdr. Tio Suryo yang bekerja sebagai distributor *handphone* di Palembang ke rumah Sdr. Zainuri (Saksi-1) alamat Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir untuk berbicara tentang bisnis antara mereka berdua dan Terdakwa;

4. Bahwa kemudian Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi-1, kemudian di sela-sela pembicaraan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa tentang kegiatan usaha apa yang sedang Terdakwa jalani, dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang menjalani bisnis usaha minyak solar di Prabumulih, kemudian Terdakwa menjelaskan tentang rincian terkait usaha tersebut diantaranya modal perliter minyak solar Rp5.100,00 (lima ribu seratus rupiah), pencairan Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dan keuntungan bersih sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), dengan adanya hal tersebut Saksi-1 menawarkan diri akan ikut dalam kerja sama dengan cara menanamkan/memberikan modal kepada Terdakwa dan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, kemudian di waktu yang berbeda Terdakwa dan Saksi-1 kembali bertemu di rumahnya untuk membicarakan usaha minyak solar terkait modal dan keuntungannya dan saat itu Saksi-1 sanggup memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), sehingga dari modal Saksi-1 dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. $Rp102.000.000,00 \div Rp 5.100,00 = 20.000$ liter minyak solar;
- b. 20.000 liter minyak solar $\times Rp700,00 = Rp14.000.000,00$ (empat belas juta rupiah).

Sehingga dari modal tersebut, Saksi-1 mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan dari keuntungan tersebut Saksi-1 memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Saksi-1 mendapat keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bekerja sama dalam bisnis usaha minyak solar;

5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir, kemudian Saksi-1 menanamkan/memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan telah bersepakat akan bekerja sama dengan Terdakwa dalam usaha minyak solar;

6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa via telepon dan ingin memberikan modal kembali serta adanya teman yang ingin ikut dalam usaha minyak solar tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi-1, kemudian Terdakwa diperkenalkan kepada Sdri. Dwiana (Saksi-2) alamat Jl. Kebun Raya LK. IV, RT/RW 007/000, Kel. Indralaya Raya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir yang akan ikut dalam bisnis usaha minyak solar, selanjutnya Saksi-1 kembali

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk 15.000 (lima belas ribu) liter minyak solar dengan keuntungan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) dan dari keuntungan tersebut Saksi-1 memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhan modal Saksi-1 yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan keuntungan yang diterima setiap bulannya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

8. Bahwa Saksi-2 menanamkan/memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000,00 (dua puluh ribu) liter minyak solar dan mendapat keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Saksi-2 memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 membuat surat perjanjian kontrak kerja sama dalam usaha minyak solar yang telah disepakati bersama;

9. Bahwa setelah adanya perjanjian kontrak kerja sama dalam usaha minyak solar dengan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa mulai menjalani usaha tersebut dengan Sdr. Agus Bhakti Purwantara (Saksi-5) dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kepada Saksi-5 untuk mendapatkan minyak solar tersebut yang akan di salurkan/dijual kepada Sdr. Arif sebagai penanggung jawab pabrik pemecahan batu yang berada di Prabumulih, selanjutnya usaha tersebut berjalan dengan lancar dan setiap bulannya Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2;

10. Bahwa pada akhir bulan Mei 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-5 via telepon untuk mengantarkan minyak solar dikarenakan Terdakwa sudah membayar kepadanya sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk 28.000 (dua puluh delapan ribu) liter minyak solar, namun *handphone* Saksi-5 tidak aktif, kemudian Terdakwa mencari keberadaanya di daerah Prabumulih namun hasilnya tidak diketemukan, dengan adanya hal tersebut Terdakwa terhenti untuk melakukan pembayaran keuntungan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2, selanjutnya mereka berdua meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan modal sepenuhnya dan saat itu Terdakwa meminta waktu dalam pengembalian modal tersebut;

11. Bahwa pada bulan Agustus 2021 di ruang Pamops Denmadam II/Swj Terdakwa di pertemuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyelesaikan pengembalian modal dalam usaha minyak solar dengan di saksikan oleh Mayor Arm Lastanto (Kasipamops Denmadam II/Swj) dan Serka Suparno (Batipamops Denmadam II/Swj, Saksi-4) dan dari pertemuan tersebut Terdakwa bersedia bersedia mengembalikan modal milik Saksi1 dan Saksi-2 dengan cara dicicil/diangsur dan hal tersebut di setujui oleh mereka;

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali datang ke

Denmadam II/Swj dengan menghadirkan seorang Perempuan bernama Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) yang telah mendapat kuasa dari Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga dalam penyelesaian pengembalian modal tersebut di alihkan kepada Saksi-6;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 di Pempek Flamboyan Jl. Radial Palembang, dilakukan mediasi dan hadir saat itu Saksi-1 sendiri, Saksi-2, dan Saksi-6 serta Terdakwa, dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan/perjanjian bahwa dirinya akan bertanggung jawab menyelesaikan pengembalian modal dan keuntungan milik Saksi-1 dengan rincian modal sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan keuntungan dari bulan Juni sampai bulan Oktober 2021 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan modal milik Saksi-2 sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan keuntungan dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu TMT 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 dan apabila pembayaran tersebut harus dikonfirmasi kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2;

14. Bahwa setelah adanya surat pernyataan/perjanjian tersebut Terdakwa mulai mengangsur/mencicil dalam pengembalian modal milik Saksi-1 maupun kepada Saksi-2 yang di tujukan/bayarkan kepada Saksi-6 di Rekening BCA a.n. Herlina Hasan nomor rekening 0213018300;

15. Bahwa dengan berjalannya waktu pada bulan februari 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 kembali datang ke Denmadam II/Swj untuk mempertanyakan terkait pengembalian modal yang selama ini belum di terimanya, kemudian kami dipertemukan oleh Pamops Denmadam II/Swj dan Terdakwa mengatakan bahwa telah ada Upaya pengembalian modal yang di bayarkan kepada Saksi-6 sesuai dengan surat kuasa, dan saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak merasa menerima pemberian uang dari Saksi-6, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dipertemukan dengan Saksi-6, namun mereka tidak bisa menghadirkan Saksi-6 sampai saat ini;

16. Bahwa dengan adanya hal tersebut pihak Satuan Denmadam II/Swj menyarankan agar dalam pembayarannya melalui Satuan, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-1 mencabut surat kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6);

17. Bahwa setelah adanya surat pencabutan surat kuasa kepada Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6), pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi-2 datang kembali ke Denmadam II/Swj untuk menanyakan kejelasan permasalahan Saksi-2 dan Saksi-1 karena Terdakwa masi belum mengembalikan modal dan memberikan keuntungan usaha minyak solar yang dijanjikan Terdakwa, maka saat itu Terdakwa mau menyerahkan

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-2 yang ditransfer ke Terdakwa ke Rekening Bank milik anak Saksi-2 yaitu Sdri. Bella Asabelina;

18. Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti mempunyai usaha minyak solar yang disampaikan oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 yang menyampaikn Terdakwa memiliki CV/PT minyak solar dari Pertamina yang kemudian disalurkan ke PLTU, karena Terdakwa hanya memiliki usaha jual-beli minyak pinggiran dari minyak kencingan dari SPBU;

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun menyalurkan minyak solar ke PLTU, Terdakwa hanya berbohong kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar mau memberikan uang modal usaha kepada Terdakwa;

20. Bahwa uang modal usaha yang diberikan oleh Saksi-1 sejumlah Rp178.000.000,00 dan Saksi-2 sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) tidak sepenuhnya digunakan Terdakwa untuk usaha jual beli minyak solar ilegal namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 uang tersebut Terdakwa gunakan juga untuk usaha jual-beli pasir;

21. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah dan cepat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

22. Bahwa benar sebelum perkara yang saat ini disidangkan, Terdakwa pernah juga disidang di pengadilan militer I-04 Palembang pada tahun 2023 dalam perkara penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2023 tanggal 28 April 2023 sampai dengan upaya hukum Kasasi yang Putusan Kasasinya menolak permohonan Kasasi dari Oditur Militer I-05 Palembang dan menolak permohonan Kasasi dari Terdakwa sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 12 K/Mil/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang pidana penjaranya sudah selesai Terdakwa jalani;

23. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia - Malaysia pada tahun 2013 sampai dengan 2014;

24. Bahwa Terdakwa telah menyesali atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

25. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 di depan persidangan yang isinya pada pokoknya Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang dianggap lunas, serta bersepakat berdamai dan saling memaafkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Zainuri;

2. 2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Zainuri kepada Praka Jeny Swinsiner;
3. 2 (dua) lembar foto surat pernyataan/perjanjian a.n. Zainuri dan Sdri. Dwiana;
4. 4 (empat) lembar foto penyerahan modal usaha bisnis minyak solar;
5. 1 (satu) lembar foto identitas a.n. Praka Jeny Swinsiner;
6. 1 (satu) lembar Skep pertama a.n. Praka Jeny Swinsiner;
7. 2 (dua) lembar foto Asabri a.n. Praka Jeny Swinsiner;
8. 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan;
9. 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Sdri. Dwiana;
10. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dari Sdri. Dwiana kepada Praka Jeny Swinsiner;
11. 1 (satu) bundel print rekening koran Bank BCA dan Bank BRI; dan
12. 1 (satu) lembar screenshot pesan WhatsApp Sdri. Herlina dengan Sdri. Dwiana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Zainuri, merupakan bukti adanya perikatan perjanjian kontrak usaha yang dilakukan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi-1 dengan Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. 2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Zainuri kepada Praka Jeny Swinsiner, merupakan bukti adanya peralihan uang yang dimiliki Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai modal usaha minyak solar. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. 2 (dua) lembar foto surat pernyataan/perjanjian a.n. Zainuri dan Sdri. Dwiana, merupakan foto surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa terkait pernyataan/perjanjian kerjasama usaha minyak solar beserta keuntungannya. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. 4 (empat) lembar foto penyerahan modal usaha bisnis minyak solar, merupakan foto yang menunjukkan keadaan dimana adanya penyerahan modal usaha bisnis

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minyak solar yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di rumah Saksi-1 Jl. Lingkungan II RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. 1 (satu) lembar foto identitas a.n. Praka Jeny Swinsiner, 1 (satu) lembar foto Skep pertama a.n. Praka Jeny Swinsiner, 2 (dua) lembar foto Asabri a.n. Praka Jeny Swinsiner, yang merupakan foto data diri Terdakwa dan menunjukkan Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang masih berdinasi aktif. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan, yang merupakan surat adanya pencabutan kuasa yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) terkait kuasanya dalam penyelesaian permasalahan dengan Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

7. 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Sdri. Dwiana, merupakan bukti adanya perikatan perjanjian kontrak usaha yang dilakukan antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi-2 dengan Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

8. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dari Sdri. Dwiana kepada Praka Jeny Swinsiner, merupakan bukti adanya peralihan uang yang dimiliki Saksi-2 kepada Terdakwa sebagai modal usaha minyak solar. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

9. 1 (satu) bundel print rekening koran Bank BCA dan Bank BRI, merupakan bukti adanya transfer sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai hasil keuntungan usaha minyak solar yang dijalankan oleh Terdakwa serta transfer Terdakwa kepada Saksi-6 sebagai angsuran pembayaran uang modal Saksi-1 dan Saksi-2. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

10. 1 (satu) lembar screenshot pesan WhatsApp Sdri. Herlina dengan Sdri. Dwiana, bahwa barang bukti tersebut dalam berkas perkara tidak ada berita acara penyitaan dari penyidik, oleh karena itu barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim pada nomer 1 sampai dengan 9 tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan didepan para Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang lain serta berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel berisikan 6 (enam) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Herlina Hasan dengan nomor rekening 0213018300;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Zaenuri) serta Saksi-2 (Sdri. Dwiana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel berisikan 6 (enam) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Herlina Hasan dengan nomor rekening 0213018300, 1 (satu) bundel berisikan 6 (enam) lembar hasil tangkapan layar tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan sejumlah uang kepada Sdri. Herlina (Saksi-6) dengan maksud mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena Saksi-6 merupakan orang yang diberi kuasa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dalam pengembalian uang. Oleh karena barang bukti tambahan tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Zaenuri) serta Saksi-2 (Sdri. Dwiana), surat tersebut menerangkan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dianggap lunas. Oleh karena

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tambahan tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan didepan para Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, setelah dibaca dan diteliti satu persatu semua barang bukti surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa oleh karenanya menjadi bukti tambahan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dan dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1.
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan diri kepada Saksi-1 untuk ikut dalam usaha pemasok minyak solar, melainkan Saksi-1 lah yang menginginkan ikut sendiri;
 - b. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan rumah di Royal Resort Jakabaring, rumah tersebut dianggap sebagai pengembalian modal kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak berkenan karena harus membayar uang tunggakan selama 5 (lima) bulan;
 - c. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 apabila Terdakwa memiliki CV/PT milik sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan seluruhnya tetap pada keterangannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain serta data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-2 untuk ikut dalam usaha/bisnis minyak solar dengan Terdakwa, tetapi Saksi-2 lah sendir yang menawarkan diri kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain serta data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

3. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5.
 - Bahwa tidak benar apabila sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa dan Saksi-5 tidak berhubungan lagi, tetapi yang benar adalah Terdakwa dan Saksi-5 masih berhubungan yaitu bisnis pasir dan minyak sampai dengan bulan Juni 2021.

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-5 karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain serta data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

4. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6.

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi-6 sejumlah Rp69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6 karena Saksi-6 tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain serta data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah hadir memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdr. Zaenuri), Saksi-2 (Sdri. Dwiana), Saksi-3 (Sdr. Calvin Nopansyah) dan Saksi-4 (Serka Suparno) tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, serta para Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang yaitu Saksi-5 (Sdr. Agustian Bakti) dan (Sdri. Herlina Hasan), yang mana keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya.

Saksi-1 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 di rumah Saksi-1 Lingkungan II, RT.004 RW.00 Kel.

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3-k/PM I-04/AD/I/2025

putusan mahkamah agung no 3-k/PM I-04/AD/I/2025 Kab. Ogan Ilir telah terjadi kesepakatan kerja sama dalam bisnis minyak solar Pertamina yang akan disalurkan ke PLTU dengan Terdakwa dan memberikan modal usaha kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan kesepakatan keuntungan perbulan untuk Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 Lingkungan II, RT.004 RW.00 Kel. Indralaya Mulya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir telah terjadi kesepakatan kerja sama kembali dalam bisnis minyak solar Pertamina yang akan disalurkan ke PLTU dengan Terdakwa dan Saksi-1 memberikan tambahan modal usaha sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan kesepakatan keuntungan perbulan untuk Saksi-1 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga total Saksi-1 perbulan akan memperoleh keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Bahwa Saksi-1 hanya mendapatkan keuntungan dari usaha minyak solar dengan Terdakwa hanya mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, namun pada bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar tersebut, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam II/Swj.

Saksi-2 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 Lingkungan II, RT.004 RW.00 Kel. Indralaya Mulya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir telah terjadi kesepakatan kerja sama dalam bisnis minyak solar Pertamina yang akan disalurkan ke PLTU dengan Terdakwa dan memberikan modal usaha sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan kesepakatan keuntungan perbulan untuk Saksi-2 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bahwa Saksi-2 hanya mendapatkan keuntungan dari usaha minyak solar dengan Terdakwa hanya mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, namun pada bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar tersebut.

Saksi-3 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 Lingkungan II, RT.004 RW.00 Kel. Indralaya Mulya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir telah menyaksikan sendiri dan menjadi Saksi terjadinya kesepakatan kerja sama dalam bisnis minyak solar Pertamina yang akan disalurkan ke PLTU antara Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa.

Saksi-4 dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa telah mengetahui adanya kerjasama bisnis minyak solar antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena Saksi-4 pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Denma II/Swj telah didatangi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 yang melaporkan adanya kendala dan keterlambatan terkait pembayaran keuntungan usaha minyak solar yang dijalankan oleh Terdakwa.

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-5 dalam keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terakhir kali Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa adalah bulan Oktober 2020 di rumah Saksi-5 Jl. Jendral Sudirman No. 25 RT.001 RW.002 Kel. Patigalung kec. Prabumulih Barat, setelah itu sudah tidak pernah berhubungan bisnis atau komunikasi dengan Terdakwa.

Saksi-6 dalam keterangan yang dibacakan Oditur Militer pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sekira bulan Agustus 2021 di samping Kodam II/Swj telah menerima surat kuasa yang dikuasakan kepada dirinya dalam pengurusan permasalahan pengurusan penagihan uang usaha kerja sama bisnis minyak solar dilakukan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa. Bahwa Saksi-6 hanya menerima uang yang diberikan Terdakwa melalui transfer untuk diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat dan didengar secara langsung serta diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan satu dan yang lainnya, maka keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa pada tanggal tanggal 18 Desember 2020 di rumah Saksi-1 Lingkungan II, RT.004 RW.00 Kel. Indralaya Mulya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir telah membuat kesepakatan kerja sama dalam bisnis minyak solar dengan Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan modal usaha kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan kesepakatan keuntungan perbulan untuk Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 Lingkungan II, RT.004 RW.00 Kel. Indralaya Mulya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir telah terjadi kesepakatan kerja sama kembali antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam bisnis minyak solar dan Saksi-1 memberikan tambahan modal usaha sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan kesepakatan keuntungan perbulan untuk Saksi-1 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga total Saksi-1 perbulan akan memperoleh keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), serta pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 itu juga di Lingkungan II, RT.004 RW.00 Kel. Indralaya Mulya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir telah terjadi kesepakatan kerja sama dalam bisnis minyak solar antara Saksi-2

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 memberikan modal usaha sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan kesepakatan keuntungan perbulan untuk Saksi-2 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa hanya memberikan keuntungan usaha kepada Saksi-1 pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dan kepada Saksi-2 pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 karena pada bulan Mei terjadi kendala dalam masalah pengantaran minyak solar yang terhenti.

Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 uang modal usaha yang diberikan oleh Saksi-1 total sejumlah Rp178.000.000,00 dan Saksi-2 total sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) tidak sepenuhnya digunakan Terdakwa untuk usaha minyak solar, namun uang tersebut Terdakwa gunakan juga untuk usaha jual-beli pasir.

Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang isinya pada pokoknya Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang dianggap lunas, serta bersepakat berdamai dan saling memaafkan. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilai hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang dimaksud Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan Oditur Militer dan barang bukti tambahan berupa surat dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan adalah sah, dengan berpendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Zainuri;
2. 2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Zainuri kepada Praka Jeny Swinsiner;
3. 2 (dua) lembar foto surat pernyataan/perjanjian a.n. Zainuri dan Sdri. Dwiana;
4. 4 (empat) lembar foto penyerahan modal usaha bisnis minyak solar;
5. 1 (satu) lembar foto identitas a.n. Praka Jeny Swinsiner;
6. 1 (satu) lembar Skep pertama a.n. Praka Jeny Swinsiner;
7. 2 (dua) lembar foto Asabri a.n. Praka Jeny Swinsiner;
8. 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan;
9. 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Sdri. Dwiana;
10. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dari Sdri. Dwiana kepada Praka Jeny Swinsiner;
11. 1 (satu) bundel print rekening koran Bank BCA dan Bank BRI;
12. 1 (satu) bundel berisikan 6 (enam) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Herlina Hasan dengan nomor rekening 0213018300;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Zaenuri) dan Saksi-2 (Sdri. Dwiana);

Keseluruhan surat-surat yang diajukan Oditur Militer yang disita oleh Penyidik dan barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, bahwa surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jeny Swinsiner masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gelombang II tahun 2011 selama 5 (lima) bulan di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31120063601092, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka;
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan November 2020 Terdakwa dengan 3 (tiga) orang temannya, Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu di daerah Kab. Ogan Ilir untuk membahas kerja sama terkait jual beli Hand Phone, namun setelah meninjau lokasi untuk survey dan berdiskusi ternyata tidak terjadi kecocokan dan kesepakatan kerjasama;
3. Bahwa benar kemudian setelah itu pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di ajak teman yang bernama Sdr. Tio Suryo yang bekerja sebagai distributor handphone di Palembang ke rumah Sdr. Zainuri (Saksi-1) alamat Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir untuk berbicara tentang bisnis antara Saksi-1, Sdr. Tio Suryo dan Terdakwa;
4. Bahwa benar kedatangan Terdakwa di rumah Saksi-1 untuk menawarkan kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar dari Pertamina yang akan disalurkan ke PLTU, kemudian Terdakwa mengaku bernama Jeny Swinsiner yang berdinast di Kodam II/Swj, selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang mekanisme kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar dengan cara menjelaskan tentang perincian modal, pencairan dan keuntungan yaitu modal perliter minyak solar Rp5.100,00 (lima ribu seratus rupiah), pencairan Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dan keuntungan bersih sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), dengan adanya tawaran tersebut dan status Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dengan mengendarai kendaraan roda empat Mitsubishi Pajero yang diakui Terdakwa sebagai miliknya kemudian Saksi-1 tertarik dan tergiur dikarenakan adanya keuntungan yang lumayan besar dan percaya pada Terdakwa;
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi-1 di Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya Kab. Ogan Ilir, terjadi kesepakatan kerja dalam bisnis usaha minyak solar dengan Terdakwa, kemudian kami membuat surat perjanjian kontrak dalam bisnis usaha minyak solar, setelah itu Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dari sebagian keuntungan tersebut Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebagai tanda

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi-1

menerima keuntungan perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa benar kurang lebih 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 tentang penambahan modal untuk 15.000 (lima belas ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan adanya hal tersebut Saksi-1 kembali tertarik dan tergiur apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir Terdakwa dan Saksi-1 kembali membuat surat perjanjian kontrak dalam bisnis usaha minyak solar, setelah itu Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan keuntungan perbulannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga dengan modal yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 mendapatkan keuntungan perbulannya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan pembayaran keuntungan tersebut akan dibayarkan setiap bulannya per tanggal 24 atau tanggal 25;

8. Bahwa benar pada waktu dan tempat yang sama yaitu pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi-1 di Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, karena sebelumnya Saksi-2 mendengar bahwa Saksi-1 ikut dalam usaha minyak solar yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 tertarik, kemudian terjadilah kesepakatan kerja sama juga antara Saksi-2 dengan Terdakwa dalam bisnis usaha minyak solar Pertamina yang akan disalurkan ke PLTU, setelah itu Saksi-2 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

9. Bahwa benar yang menyaksikan dan melihat telah terjadinya kerja sama antara Saksi-1, Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 di Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir adalah Saksi-3, karena Saksi-3 diajak oleh ibu kandungnya yaitu Saksi-2 untuk menemani ke rumah Saksi-1. Saksi-3 juga melihat Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi-1 berpakaian dinas TNI AD (PDL Loreng) dan di papan nama baju dinas tersebut tertulis "Jeny". Saksi-3 juga mendengar kalau Terdakwa menawarkan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2 dengan keuntungan yang lumayan besar, sehingga Saksi-2 pun ikut tertarik dan mau menyerahkan modal usaha sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran keuntungan kerja sama bisnis usaha minyak

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah melewati jatuh tempo tentang pembayaran keuntungan yang telah di tentukan, namun Terdakwa selalu beralasan masih belum cair;

11. Bahwa benar pada bulan berikutnya yaitu bulan Februari 2021 Terdakwa kembali terlambat dalam pembayaran keuntungan kerja sama bisnis usaha minyak solar, sehingga Saksi-1 selalu menanyakan setiap bulannya terkait keuntungan tersebut dan keterlambatan tersebut yang dilakukan Terdakwa sampai dengan bulan Juli 2021;

12. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dalam usaha minyak solar dengan waktu dan jumlah yang tidak sesuai dengan perjanjian secara dicicil melalui transfer ke rekening Saksi-1, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 1 Februari 2021 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Pada tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 8 April 2021 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Pada tanggal 8 April 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- h. Pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. Pada tanggal 8 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- j. Pada tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- k. Pada tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- l. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- m. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- n. Pada tanggal 2 Juli 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar;

14. Bahwa benar hal yang sama dirasakan oleh Saksi-2 dimana Terdakwa setiap bulannya juga selalu terlambat dalam pembayaran keuntungan usaha minyak solar kepada Saksi-2, yang membuat Saksi-2 selalu menanyakan terkait keterlambatan pembayaran keuntungan usaha minyak solar tersebut kepada Terdakwa;

15. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali memberikan keuntungan dalam usaha minyak solar kepada Saksi-2 dengan waktu dan jumlah yang tidak sesuai dengan perjanjian secara dicicil melalui transfer ke rekening Saksi-2, diantaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 29 Januari 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Pada tanggal 3 Maret 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- c. Pada tanggal 7 Maret 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Pada tanggal 7 Maret 2021 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Pada tanggal 8 April 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. Pada tanggal 4 Mei 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- g. Pada tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- h. Pada tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- i. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- j. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- k. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
16. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan dalam kerja sama bisnis usaha miyak solar kepada Saksi-2;
17. Bahwa benar atas tidak adanya lagi pembayaran keuntungan hasil usaha minyak solar dari Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa namun hasilnya tidak ada kejelasan dari Terdakwa;
18. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 Saksi-2 mempunyai teman a.n. Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) Alamat Jl. Dwikora 2 No. 29 Palembang yang menjanjikan bisa membantu dalam penyelesaian dalam pengembalian modal Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membuat surat kuasa yang diperuntukkan kepada Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6) untuk menyelesaikan pengembalian modal milik Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa, setelah di buatnya surat kuasa tersebut Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-6 datang ke Denmadam II/Swj untuk membicarakan penyelesaian dengan Terdakwa dan petunjuk dari Serka Suparno (Saksi-3) anggota Denmadam II/Swj akan dipertemukan dengan Terdakwa;
19. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di Pempek Flamboyan Jl. Radial Palembang, dilakukan mediasi dan hadir saat itu Saksi-1 sendiri, Saksi-2, dan Saksi-6 serta Terdakwa, dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan/perjanjian bahwa dirinya akan bertanggung jawab menyelesaikan pengembalian modal dan keuntungan milik Saksi-1 dengan rincian modal sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan keuntungan dari bulan Juni sampai bulan Oktober 2021 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan modal milik Saksi-2 sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan keuntungan dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2021

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 3000/00000 (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu TMT 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 dan apabila pembayaran tersebut harus dikonfirmasi kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2;

20. Bahwa benar sampai dengan bulan Februari 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah menerima pengembalian ataupun pembayaran dari Terdakwa terkait isi surat pernyataan yang telah dibuatnya, dengan adanya hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 datang kembali ke Denmadam II/Swj untuk menanyakan tentang penyelesaian uang dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa di ruang Pam Ops Denmadam II/Swj, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah membayar dengan cara mengansur/mencicil modal dan keuntungan milik Saksi-1 dan milik Saksi-2 yang dibayarkan/transfer kepada Saksi-6, dengan adanya hal tersebut pihak Satuan Denmadam II/Swj menyarankan agar dalam pembayarannya melalui Satuan, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 mencabut surat kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6);

21. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi-2 datang kembali ke Denmadam II/Swj untuk menanyakan kejelasan permasalahan Saksi-2 dan Saksi-1 karena Terdakwa masih belum mengembalikan modal dan memberikan keuntungan usaha minyak solar yang dijanjikan Terdakwa, maka saat itu Terdakwa mau menyerahkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-2 yang ditransfer ke Terdakwa ke Rekening Bank milik anak Saksi-2 yaitu Sdri. Bella Asabelina;

22. Bahwa benar yang membuat Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dan mau menyerahkan uang modal usaha sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa meyakinkan bahwa Terdakwa memiliki CV yang akan mengambil minyak solar Pertamina dari daerah Prabumulih kemudian disalurkan ke PLTU yang mana pemasok dan penerima minyak solar adalah keluarganya Terdakwa dan berjanji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan memberikan keuntungan besar serta Terdakwa berseragam TNI saat menemui Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya seorang TNI tidak akan berbohong;

23. Bahwa benar karena Terdakwa selalu menghindar untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2, akhirnya pada tanggal 5 Februari 2024, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses lebih lanjut;

24. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti mempunyai usaha minyak solar yang disampaikan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 maupun Saksi-2, kalau Terdakwa memiliki CV/PT sebagai penyalur minyak solar dari Pertamina yang kemudian disalurkan ke PLTU, karena Terdakwa hanya

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung yang pinggirannya yang mi nyaknya di dapat dari minyak kencingan mobil tanki pengangkut minyak dan minyak kencingan dari SPBU;
25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sekalipun menyalurkan minyak solar ke PLTU, Terdakwa hanya berbohong kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar mau memberikan uang modal usaha kepada Terdakwa;
26. Bahwa benar uang modal usaha yang diberikan oleh Saksi-1 sejumlah Rp178.000.000,00 dan Saksi-2 sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) tidak sepenuhnya digunakan Terdakwa untuk usaha jual beli minyak solar ilegal, namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 uang tersebut Terdakwa gunakan juga untuk usaha jual-beli pasir;
27. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah dan cepat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
28. Bahwa benar sebelum perkara yang saat ini disidangkan, Terdakwa pernah juga disidang di pengadilan militer I-04 Palembang pada tahun 2023 dalam perkara penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2023 tanggal 28 April 2023 sampai dengan upaya hukum Kasasi yang Putusan Kasasinya menolak permohonan Kasasi dari Oditur Militer I-05 Palembang dan menolak permohonan Kasasi dari Terdakwa sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 12 K/Mil/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang pidana penjaranya telah selesai Terdakwa jalani;
29. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia - Malaysia pada tahun 2013 sampai dengan 2014;
30. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
31. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan yang isinya menyatakan pada pokoknya Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang dianggap lunas, serta bersepakat berdamai dan saling memaafkan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan (*Clementie*) yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa apabila Terdakwa terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara alternatif, yaitu Pertama : Pasal 378 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya. Maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Pertama : Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa Jeny Swinsiner masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gelombang II tahun 2011 selama 5 (lima) bulan di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31120063601092, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangka Praka;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/72/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/99/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu unsur "menguntungkan diri sendiri".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan ini bersifat tetap, mengikat, dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar kemudian setelah itu pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di ajak teman yang bernama Sdr. Tio Suryo yang bekerja sebagai distributor handphone di Palembang ke rumah Sdr. Zainuri (Saksi-1) alamat Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir untuk berbicara tentang bisnis antara Saksi-1, Sdr. Tio Suryo dan Terdakwa;
2. Bahwa benar kedatangan Terdakwa di rumah Saksi-1 untuk menawarkan kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar dari Pertamina yang akan disalurkan ke PLTU, kemudian Terdakwa mengaku bernama Jeny Swinsiner yang berdinis di Kodam II/Swj, selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang mekanisme kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar dengan cara menjelaskan tentang perincian modal, pencairan dan keuntungan yaitu modal perliter minyak solar Rp5.100,00 (lima ribu seratus rupiah), pencairan Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dan keuntungan bersih sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), dengan adanya tawaran tersebut dan status Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dengan mengendarai kendaraan roda empat Mitsubishi Pajero yang diakui Terdakwa sebagai miliknya kemudian Saksi-1 tertarik dan tergiur dikarenakan adanya keuntungan yang lumayan besar dan percaya pada Terdakwa;
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi-1 di Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya Kab. Ogan Ilir, terjadi kesepakatan kerja dalam bisnis usaha minyak solar dengan Terdakwa, kemudian dibuat surat perjanjian kontrak dalam bisnis usaha minyak solar, setelah itu Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dari sebagian keuntungan tersebut Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi-1 menerima keuntungan perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa benar kurang lebih 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 tentang penambahan modal untuk 15.000 (lima belas ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan adanya hal tersebut Saksi-1 kembali tertarik dan tergiur apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir Terdakwa dan Saksi-1 kembali membuat surat perjanjian kontrak dalam bisnis usaha minyak solar, setelah itu Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan keuntungan perbulannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga dengan modal yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 mendapatkan keuntungan perbulannya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan pembayaran keuntungan tersebut akan dibayarkan setiap bulannya per tanggal 24 atau tanggal 25;

6. Bahwa benar pada waktu dan tempat yang sama yaitu pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi-1 di Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, karena sebelumnya Saksi-2 mendengar bahwa Saksi-1 ikut dalam usaha minyak solar yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 tertarik, kemudian terjadilah kesepakatan kerja sama juga antara Saksi-2 dengan Terdakwa dalam bisnis usaha minyak solar pertamina yang akan disalurkan ke PLTU, setelah itu Saksi-2 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

7. Bahwa benar yang menyaksikan dan melihat telah terjadinya kerja sama antara Saksi-1, Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 di Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir adalah Saksi-3, karena Saksi-3 diajak oleh ibu kandungnya yaitu Saksi-2 untuk menemani ke rumah Saksi-1. Saksi-3 juga melihat Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi-1 berpakaian dinas TNI AD (PDL Loreng) dan di papan nama baju dinas tersebut tertulis "Jeny". Saksi-3 juga mendengar kalau Terdakwa menawarkan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2 dengan keuntungan yang lumayan besar, sehingga Saksi-2 pun ikut tertarik dan mau menyerahkan modal usaha sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Januari 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran keuntungan kerja sama bisnis usaha minyak solar, dikarenakan Terdakwa telah melewati jatuh tempo tentang pembayaran keuntungan yang telah di tentukan, namun Terdakwa selalu beralasan masih belum cair;

9. Bahwa benar pada bulan berikutnya yaitu bulan Februari 2021 Terdakwa kembali terlambat dalam pembayaran keuntungan kerja sama bisnis usaha minyak solar, sehingga Saksi-1 selalu menanyakan setiap bulannya terkait keuntungan tersebut dan keterlambatan tersebut yang dilakukan Terdakwa sampai dengan bulan Juli 2021;

10. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dalam usaha minyak solar dengan waktu dan jumlah yang tidak sesuai dengan perjanjian secara dicicil melalui transfer ke rekening Saksi-1, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 1 Februari 2021 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Pada tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 8 April 2021 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Pada tanggal 8 April 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- h. Pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. Pada tanggal 8 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- j. Pada tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- k. Pada tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- l. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- m. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- n. Pada tanggal 2 Juli 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar;

12. Bahwa benar hal yang sama dirasakan oleh Saksi-2 dimana Terdakwa setiap bulannya juga selalu terlambat dalam pembayaran keuntungan usaha minyak solar kepada Saksi-2, yang membuat Saksi-2 selalu menanyakan terkait keterlambatan pembayaran keuntungan usaha minyak solar tersebut kepada Terdakwa;

13. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali memberikan keuntungan dalam usaha minyak solar kepada Saksi-2 dengan waktu dan jumlah yang tidak sesuai dengan perjanjian secara dicicil melalui transfer ke rekening Saksi-2, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 3 Maret 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

d. Pada tanggal 7 Maret 2021 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

f. Pada tanggal 4 Mei 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

h. Pada tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

j. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

k. Pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

15. Bahwa benar atas tidak adanya lagi pembayaran keuntungan hasil usaha minyak solar dari Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa namun hasilnya tidak ada kejelasan dari Terdakwa;

17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di Pempek Flamboyan Jl. Radial Palembang, dilakukan mediasi dan hadir saat itu Saksi-1 sendiri, Saksi-2, dan Saksi-6 serta Terdakwa, dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan/perjanjian bahwa dirinya akan bertanggung jawab menyelesaikan pengembalian modal dan keuntungan milik Saksi-1 dengan rincian modal sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan keuntungan dari bulan Juni sampai bulan Oktober 2021 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan modal milik Saksi-2 sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan keuntungan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bulan Oktober 2021 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu TMT 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 dan apabila pembayaran tersebut harus dikonfirmasi kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2;

18. Bahwa benar sampai dengan bulan Februari 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah menerima pengembalian ataupun pembayaran dari Terdakwa terkait isi surat pernyataan yang telah dibuatnya, dengan adanya hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 datang kembali ke Denmadam II/Swj untuk menanyakan tentang penyelesaian uang dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa di ruang Pam Ops Denmadam II/Swj, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah membayar dengan cara mengansur/mencicil modal dan keuntungan milik Saksi-1 dan milik Saksi-2 yang dibayarkan/transfer kepada Saksi-6, dengan adanya hal tersebut pihak Satuan Denmadam II/Swj menyarankan agar dalam pembayarannya melalui Satuan, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 mencabut surat kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan (Saksi-6);

19. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi-2 datang kembali ke Denmadam II/Swj untuk menanyakan kejelasan permasalahan Saksi-2 dan Saksi-1 karena Terdakwa masih belum mengembalikan modal dan memberikan keuntungan usaha minyak solar yang dijanjikan Terdakwa, maka saat itu Terdakwa mau menyerahkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-2 yang ditransfer Terdakwa ke Rekening Bank milik anak Saksi-2 yaitu Sdri. Bella Asabelina;

20. Bahwa benar karena Terdakwa selalu menghindar untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2, akhirnya pada tanggal 5 Februari 2024, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses lebih lanjut;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan uang modal usaha minyak solar yang diberikan oleh Saksi-1 sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-2 sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) selain digunakan untuk usaha minyak solar ilegal oleh Terdakwa, uang tersebut juga digunakan untuk usaha jual beli pasir tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 demi keuntungan diri Terdakwa sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama awal yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga mengakibatkan Terdakwa selalu melakukan keterlambatan dalam pemberian keuntungan usaha yang pada akhirnya hasil keuntungan usaha tersebut terhenti dan tidak dibayarkan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk"

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adlah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar kemudian setelah itu pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di ajak teman yang bernama Sdr. Tio Suryo yang bekerja sebagai distributor handphone di Palembang ke rumah Sdr. Zainuri (Saksi-1) alamat Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir untuk berbicara tentang bisnis antara Saksi-1, Sdr. Tio Suryo dan Terdakwa;
2. Bahwa benar kedatangan Terdakwa di rumah Saksi-1 untuk menawarkan kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar dari Pertamina yang akan disalurkan ke PLTU, kemudian Terdakwa mengaku bernama Jeny Swinsiner yang berdinis di Kodam II/Swj, selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang mekanisme kerja sama dalam bisnis usaha minyak solar dengan cara menjelaskan tentang perincian modal, pencairan dan keuntungan yaitu modal perliter minyak solar Rp5.100,00 (lima ribu seratus rupiah), pencairan Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dan keuntungan bersih sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), dengan adanya tawaran tersebut Saksi-1 tertarik dan tergiur dikarenakan adanya keuntungan yang lumayan besar;
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi-1 di Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya Kab. Ogan Ilir, terjadi kesepakatan kerja dalam bisnis usaha minyak solar dengan Terdakwa, kemudian dibuat surat perjanjian kontrak dalam bisnis usaha minyak solar, setelah itu

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dari sebagian keuntungan tersebut Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi-1 menerima keuntungan perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa benar kurang lebih 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 tentang penambahan modal untuk 15.000 (lima belas ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan adanya hal tersebut Saksi-1 kembali tertarik dan tergiur apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec Indralaya, Kab. Ogan Ilir Terdakwa dan Saksi-1 kembali membuat surat perjanjian kontrak dalam bisnis usaha minyak solar, setelah itu Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan keuntungan perbulannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga dengan modal yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 mendapatkan keuntungan perbulannya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan pembayaran keuntungan tersebut akan dibayarkan setiap bulannya per tanggal 24 atau tanggal 25;

6. Bahwa benar pada waktu dan tempat yang sama yaitu pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi-1 di Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, karena sebelumnya Saksi-2 mendengar bahwa Saksi-1 ikut dalam usaha minyak solar yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 tertarik, kemudian terjadilah kesepakatan kerja sama juga antara Saksi-2 dengan Terdakwa dalam bisnis usaha minyak solar pertamina yang akan disalurkan ke PLTU, setelah itu Saksi-2 memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk 20.000 (dua puluh ribu) ton minyak solar dengan keuntungan perbulannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

7. Bahwa benar yang menyaksikan dan melihat telah terjadinya kerja sama antara Saksi-1, Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2020 di rumah Saksi-1 di Jl. Lingkungan II, RT/RW 004/000, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir adalah Saksi-3, karena Saksi-3 diajak oleh ibu kandungnya yaitu Saksi-2 untuk menemani ke rumah Saksi-1. Saksi-3 juga melihat Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi-1 berpakaian dinas TNI AD (PDL Loreng) dan di papan nama baju dinas tersebut tertulis "Jeny". Saksi-3 juga mendengar kalau Terdakwa menawarkan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2 dengan keuntungan yang lumayan besar, sehingga Saksi-2 pun ikut tertarik dan mau

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan modal usaha sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)

kepada Terdakwa;

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan dalam kerja sama bisnis usaha minyak solar kepada Saksi-2;

9. Bahwa benar yang membuat Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dan mau menyerahkan uang modal usaha sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa meyakinkan bahwa Terdakwa memiliki CV/PT yang akan mengambil minyak solar dari Pertamina dari daerah Prabumulih kemudian disalurkan ke PLTU yang mana pemasok dan penerima minyak solar adalah keluarganya Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan memberikan keuntungan besar serta Terdakwa berseragam TNI saat menemui Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya seorang TNI tidak akan berbohong;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti mempunyai usaha minyak solar yang disampaikan oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 dan menyampaikan Terdakwa memiliki CV/PT minyak solar dari Pertamina yang kemudian disalurkan ke PLTU, karena Terdakwa hanya memiliki usaha jual-beli minyak pinggiran dari minyak kencingan dari SPBU dan mobil tanki pengangkut minyak solar;

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sekalipun menyalurkan minyak solar ke PLTU, Terdakwa hanya berbohong kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar mau memberikan uang modal usaha kepada Terdakwa;

12. Bahwa benar uang modal usaha yang diberikan oleh Saksi-1 sejumlah Rp178.000.000,00 dan Saksi-2 sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) tidak sepenuhnya digunakan Terdakwa untuk usaha minyak solar, namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 uang tersebut Terdakwa gunakan juga untuk usaha jual-beli pasir;

13. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah dan cepat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

14. Bahwa benar sebelum perkara yang saat ini disidangkan, Terdakwa pernah juga disidang di pengadilan militer I-04 Palembang pada tahun 2023 dalam perkara penipuan dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2023 tanggal 28 April 2023.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa saat menawarkan usaha minyak solar menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa memiliki CV/PT sendiri yang akan mengambil minyak solar dari Pertamina di Prabumulih kemudian akan disalurkan ke PLTU yang dijalankan oleh keluarganya, kemudian Terdakwa menjelaskan tentang perincian modal, pencairan dan keuntungan yang lumayan besar, membuat Saksi-1 dan Saksi-2

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam usaha minyak solar tersebut dan memberikan modal usaha untuk Saksi-1 sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-2 sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Dipersidangan terungkap ternyata Terdakwa berbohong tidak memiliki CV/PT sendiri, tidak memiliki usaha keluarga untuk menyalurkan minyak solar ke PLTU seperti yang dijelaskan Terdakwa pada Saksi-1 dan Saksi-2, namun Terdakwa menggunakan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai modal usaha. Terdakwa menjual minyak solar eceran yang diperoleh Terdakwa dari kencingan SPBU dan mobil tangki pengangkut solar serta menjadikan sebagian uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 untuk modal usaha lain yaitu jual-beli pasir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang secara mudah dan cepat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan cara membohongi dan menjanjikan keuntungan yang besar kepada Saksi-1 serta Saksi-2 untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa dalam usaha pendistribusian minyak solar yang dibeli dari Pertamina selanjutnya akan disalurkan ke PLTU menggunakan perusahaan milik keluarga Terdakwa, namun kenyataannya uang modal dari Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut digunakan Terdakwa untuk modal usaha

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan/dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebelumnya;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian materi sejumlah uang karena uang modal mereka tidak dikembalikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dalam perkara ini kepentingan masyarakat yang terganggu adalah Saksi-1 (Sdr. Zainuri) dan Saksi-2 (Sdri. Dwiana) serta keluarga besarnya yang telah dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa;
3. Untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit akan tetapi justru dapat menimbulkan kepercayaan bagi Prajurit dan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lingkungan TNI bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa sebelum perkara yang saat ini disidangkan, Terdakwa pernah juga disidang di pengadilan militer I-04 Palembang pada tahun 2023 dalam perkara penipuan dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 25-K/PM/04/AD/I/2025 tanggal 28 April 2023 sampai dengan upaya hukum Kasasi yang Putusan Kasasinya menolak permohonan Kasasi dari Oditur Militer I-05 Palembang dan menolak permohonan Kasasi dari Terdakwa sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 12 K/Mil/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang pidana penjaranya sudah selesai Terdakwa jalani;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit ke-2 (dua) yang berbunyi "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan 8 (delapan) Wajib TNI ke-6 (enam) yang berbunyi "Tidak sekali-kali merugikan rakyat";
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI dan merusak citra TNI AD dalam hal ini Kodam II/Sriwijaya di mata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang isinya pada pokoknya Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang dianggap lunas, serta bersepakat berdamai dan saling memaafkan;
2. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia - Malaysia pada tahun 2013 sampai dengan 2014.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim mengenai tuntutan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan keterbuktian unsur pidananya dan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Zainuri;
2. 2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Zainuri kepada Praka Jeny Swinsiner;
3. 2 (dua) lembar foto surat pernyataan/perjanjian a.n. Zainuri dan Sdri. Dwiana;
4. 4 (empat) lembar foto penyerahan modal usaha bisnis minyak solar;
5. 1 (satu) lembar foto identitas a.n. Praka Jeny Swinsiner;
6. 1 (satu) lembar Skep pertama a.n. Praka Jeny Swinsiner;
7. 2 (dua) lembar foto Asabri a.n. Praka Jeny Swinsiner;
8. 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan;
9. 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Sdri. Dwiana;
10. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dari Sdri. Dwiana kepada Praka Jeny Swinsiner;
11. 1 (satu) bundel print rekening koran Bank BCA dan Bank BRI;
12. 1 (satu) bundel berisikan 6 (enam) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Herlina Hasan dengan nomor rekening 0213018300;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Zaenuri) dan Saksi-2 (Sdri. Dwiana).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam hal penahanan ini tidaklah sulit maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan untuk tetap melakukan penahanan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 137 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Jeny Swinsiner**, Praka NRP 31120063601092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Zainuri;
 - b. 2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Zainuri kepada Praka Jeny Swinsiner;
 - c. 2 (dua) lembar foto surat pernyataan/perjanjian a.n. Zainuri dan Sdri. Dwiana;
 - d. 4 (empat) lembar foto penyerahan modal usaha bisnis minyak solar;
 - e. 1 (satu) lembar foto identitas a.n. Praka Jeny Swinsiner;
 - f. 1 (satu) lembar Skep pertama a.n. Praka Jeny Swinsiner;
 - g. 2 (dua) lembar foto Asabri a.n. Praka Jeny Swinsiner;
 - h. 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa a.n. Sdri. Herlina Hasan;
 - i. 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak a.n. Sdri. Dwiana;
 - j. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dari Sdri. Dwiana kepada Praka Jeny Swinsiner;
 - k. 1 (satu) bundel print rekening koran Bank BCA dan Bank BRI;
 - l. 1 (satu) bundel berisikan 6 (enam) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Herlina Hasan dengan nomor rekening 0213018300;

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung surat pernyataan damai tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Zaenuri) dan Saksi-2 (Sdri. Dwiana; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel NRP 11020019950478, Penasehat Hukum Vindo Montana, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 11180043300294 dan Igusti Ngurah Agung Rai, S.H., Letnan Dua Chk NRP 1224112990001995, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Ttd

Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029910290

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974